



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111  
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844  
Email : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 3913/UN28/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM LABORAN DAN KETUA/KOORDINATOR  
PELAKSANA PRAKTIKUM MATA KULIAH SAINS DASAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 141/UN28.16/PP/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengusulkan Pengangkatan Tim Laboran dan Ketua/Koordinator Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
  - b. bahwa dalam rangka kegiatan Akademik Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar pada Fakultas (Jurusan/Prodi) di lingkungan Universitas Tadulako, maka agar pelaksanaan kegiatan Akademik tersebut berjalan lancar efektif dan akuntabel perlu mengangkat Tim Laboran dan Ketua/Koordinator dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Tim Laboran dan Ketua/Koordinator Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

Paraf 


9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Status Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM LABORAN DAN KETUA/KOORDINATOR PELAKSANA PRAKTIKUM MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Laboran dan Ketua/Koordinator Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 3 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.  
NIP. 196102021989031001

**Tembusan:**

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
5. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD
6. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
8. Bendahara Pengeluaran UNTAD
9. BPP Lab.Das UNTAD.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
 NOMOR 3913/UN28/KP/2018  
 TANGGAL 3 JULI 2018  
 PENGANGKATAN TIM LABORAN DAN  
 KETUA/KOORDINATOR PELAKSANA PRAKTIKUM  
 MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GENAP  
 TAHUN AKADEMIK 2017/2018

**TIM KOORDINATOR/KETUA PELAKSANA PRAKTIKUM MATA KULIAH SAINS DASAR  
 UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
 SEMESTER GENAP T.A. 2017/2018**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	PENDIDIKAN TERAKHIR	FAKULTAS
<b>I. BIOLOGI UMUM</b>					
1	Drs. Astija, M.Si., Pd.D NIP 196706141994031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	S3	FKIP
<b>II. FISIKA DASAR</b>					
1	Sandra, S.Si., M.T NIP 197203202000032002	Penata, III/c	Lektor	S2	MIPA

**TIM LABORAN PELAKSANA PRAKTIKUM MATA KULIAH SAINS DASAR  
 UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
 SEMESTER GENAP T.A. 2017/2018**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	PENDIDIKAN TERAKHIR	FAKULTAS
<b>I. FISIKA DASAR</b>					
1	Lulu Syamsiah NIP 196506241986032001	Penata, III/c	Pranata Laboratorium	-	MIPA



Rektor Universitas Tadulako,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.  
 NIP. 196102021989031001